



PUTUSAN

NOMOR: 54/Pid.B./2016/P.N. Liw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap	: A. MEIGRUN Bin UMARHAN
Tempat lahir	: Purawiwitan
Umur / Tgl. Lahir	: 23 Tahun / 16 Mei 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016.;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016.;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016.;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016.;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.;

-----Pengadilan Negeri tersebut :-

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang Penetapan hari sidang perkara ini :-

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta lampiran-lampirannya ;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

-----Setelah memperhatikan bukti surat ;

-----Setelah memperhatikan barang bukti ;

-----Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kaleng besar sarden merk ATLANTIC.
 - 2 (dua) kaleng besar susu kental manis merk INDOMILK.
 - 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk FRAIS WELL.
 - 5 (lima) bungkus rokok merk MANTRA.
 - 5 (lima) bungkus rokok merk APACHE.
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk PRO MILD.Dikembalikan kepada korban Emron
- 1 (satu) buah senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat yang bertuliskan " sharp RIVER EXCLUSIVE".
Dikembalikan kepada korban Emron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaannya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **A. MEIGRUN Bin UMARHAN**, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui saksi Juhardi dikebunnya bersama dengan saksi Suwarno untuk mengantar mesin pemotong rumput, kemudian setelah menyerahkan mesin pemotong rumput tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Juhardi “mang ada lokak kerja ga” dan dijawab “nggak ada klo sekarang, klo ga itu na warung Emron bongkar aja warung Emron ambil rokoknya nanti saya yang bayar” selanjutnya terdakwa bersama saksi Suwarno menuju kerumah saksi korban Emron Bin Bahuni kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk melalui pintu dapur dengan cara merusak engsel pintu dapur yang terbuat dari kayu selanjutnya terdakwa masuk sedangkan saksi Suwarno berjaga diluar setelah 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantik, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 MI merk Freis Well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk Apache, 3 (tiga) bungkus rokok Pro Mild, uang sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi Suwarno tidak tahu serta 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan Sharp River Eksklusif dimasukkan kedalam karung dan langsung terdakwa dan saksi Suwarno bawa kepada saksi Juhardi dan kemudian saksi Juhardi memberi terdakwa dan saksi Suwarno dengan uang masing-masing sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan senapan angin terdakwa bawa pulang kerumah beserta uang sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Emron Bin Bahuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **A. MEIGRUN Bin UMARHAN**, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui saksi Juherdi dikebunnya bersama dengan saksi Suwarno untuk mengantar mesin pemotong rumput, kemudian setelah menyerahkan mesin pemotong rumput tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Juhardi “mang ada lokak kerja ga” dan dijawab “nggak ada klo sekarang, klo ga itu na warung Emron bongkar aja warung Emron ambil rokoknya nanti saya yang bayar” selanjutnya terdakwa bersama saksi Suwarno menuju kerumah saksi korban Emron kemudian terdakwa masuk melalui



pintu dapur dengan cara merusak engsel pintu dapur yang terbuat dari kayu selanjutnya terdakwa masuk sedangkan saksi Suwarno berjaga diluar setelah 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantik, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ML merk Freis well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk Apache, 3 (tiga) bungkus rokok Pro Mild, uang sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi Suwarno tidak tahu serta 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan Sharp River Eksklusif dimasukkan kedalam karung dan langsung terdakwa dan saksi Suwarno bawa kepada saksi Juhardi dan kemudian saksi Juhardi memberi terdakwa dan saksi Suwarno dengan uang masing-masing sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan senapan angin terdakwa bawa pulang kerumah beserta uang sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Emron Bin Bahuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**
Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : Korban EMRON Bin BAHUNI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi Korban EMRON Bin BAHUNI sedang berada di kebun bersama anak istri saksi Korban EMRON Bin BAHUNI.;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 07.00 Wib bersama dengan anak dan istri saksi Korban EMRON Bin BAHUNI berangkat ke kebun yang jaraknya sekira 1 (satu) KM (kilometer) dan rumah dalam keadaan kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 12.30 Wib saksi Korban EMRON Bin BAHUNI pulang kerumah dari kebun bersama anak dan istri, saksi Korban EMRON Bin BAHUNI mendapati pintu dapur rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI sudah terbuka dan engsel kuncinya sudah lepas dan isi rumah sudah berantakan dan saksi Korban EMRON Bin BAHUNI mendapati barang di warung yang hilang.;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Korban EMRON Bin BAHUNI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa bahwa 2 (dua) kaleng besar Sarden merk Atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk Indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk Frais Well, 5 (lima) bungkus rokok merk Matra, 5 (lima) bungkus rokok merk Apache, 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro Mild merupakan barang-barang yang diambil oleh terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN DAN saksi SUWARNO Bin SUKRIA dari rumah terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan diserahkan kepada terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN sedangkan 1 (satu) Pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan "Sharp RIVER EXCLUSIVE" adalah barang-barang terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN yang telah hilang.;
- Bahwa saksi Korban EMRON Bin BAHUNI jelaskan bahwa pintu dapur sudah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI kunci dan kunci dapur merupakan kunci engsel yang terbuat dari kayu.;
- Bahwa untuk barang-barang dagang berupa rokok serta susu, sarden dan minyak goreng, senapan angin berada di warung sedangkan uang tunai saksi Korban EMRON Bin BAHUNI letakkan di kamar tidur saksi Korban EMRON Bin BAHUNI.;
- Bahwa awalnya saksi Korban EMRON Bin BAHUNI tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI, saksi Korban EMRON Bin BAHUNI mengetahui dari pihak kepolisian bahwa mereka melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga mencuri dirumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan orang tersebut adalah saksi SUWARNO Bin SUKRIA, terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi JUHARDI Bin BASARUDIN.;
- Bahwa dapat saksi Korban EMRON Bin BAHUNI jelaskan bahwa saksi Korban EMRON Bin BAHUNI masuk melalui pintu dapur karena pada saat pulang dari kebun saksi Korban EMRON Bin BAHUNI langsung melihat pintu dapur sudah terbuka dan kunci engsel sudah terlepas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkebratan dan membenarkan semuanya.;

3. Saksi : JUHARDI Bin BASARUDIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi JUHARDI Bin BASARUDIN jelaskan bahwa yang menjadi korban adalah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI sedangkan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA.;
- Bahwa barang berharga milik korban yang sudah diambil oleh terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA adalah rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 120 bungkus, senapan angin merk Sharp warna Coklat, sarden kaleng, susu kaleng serta minyak goreng serta uang tunai Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa adapun cara saksi JUHARDI Bin BASARUDIN melakukannya adalah dengan cara menunjukkan kepada terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA yang sebelumnya datang menemui saksi JUHARDI Bin BASARUDIN untuk menanyakan lokak pekerjaan kemudian saksi JUHARDI Bin BASARUDIN menunjukkan dan menyuruh keduanya untuk melakukan pencurian barang-barang milik saksi Korban EMRON Bin BAHUNI.;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian, barang hasil curian keduanya dijual kepada saksi JUHARDI Bin BASARUDIN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapat Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa awalnya dikarenakan terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN yang menanyakan lokak kepada saksi JUHARDI Bin BASARUDIN, lalu saksi JUHARDI Bin BASARUDIN dapat membelinya dengan harga yang lebih murah dari harga yang seharusnya berada di pasar dan warung. ;Bahwa saksi JUHARDI Bin BASARUDIN masih mengenali orang yang bernama terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA tersebut adalah orang yang telah melakukan pencurian barang milik saksi Korban EMRON Bin BAHUNI.;
- Bahwa 2 (dua) kaleng besar sarden merk Atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk Indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk Frais Well, 5 (lima) bungkus rokok merk Matra, 5 (lima) bungkus rokok merk Apache, 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro Mild merupakan barang-barang yang diambil oleh terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA dari rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan diserahkan kepada saksi JUHARDI Bin



BASARUDIN sedangkan 1 pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna Coklat bertuliskan "Sharp River Exclusive" dibawah oleh terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN.;Bahwa rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI berdekatan dengan rumah saksi JUHARDI Bin BASARUDIN dan juga merupakan tetangga saksi JUHARDI Bin BASARUDIN sehingga saksi JUHARDI Bin BASARUDIN tahu benar bagaimana kondisi rumah tersebut serta kapan waktu saksi Korban EMRON Bin BAHUNI pergi ke kebun.;

- Bahwa dapat saksi JUHARDI Bin BASARUDIN jelaskan bahwa saksi JUHARDI Bin BASARUDIN tidak ikut pada saat terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA mengambil barang-barang milik saksi Korban EMRON Bin BAHUNI, saksi JUHARDI Bin BASARUDIN yang menyuruh terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan kemudian saksi JUHARDI Bin BASARUDIN yang membeli barang-barang hasil curian tersebut.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkebratan dan membenarkan semuanya.;

4. Saksi : DARUSSALAM D Bin SUHAIDI D,menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI sedangkan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA.;
- Bahwa barang berharga milik terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN yang hilang diantaranya rokok berbagai merk kurang lebih 120 bungkus, senapan angin merk Sharp warna Coklat, sarden kaleng, susu kaleng serta minyak goreng serta uang tunai Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa awalnya saksi DARUSSALAM D Bin SUHAIDI D mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN membawa senapan angin yang ciri-cirinya mirip dengan senapan angin milik saksi Korban EMRON Bin BAHUNI yang hilang, kemudian saksi DARUSSALAM D Bin SUHAIDI D mendatangi terdakwa A. MEIGRUN



Bin UMARHAN dan setelah di lakukan pengecekan ternyata benar senapan angin tersebut milik saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan barang-barang lain milik saksi Korban EMRON Bin BAHUNI yang diambil oleh terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA diserahkan kepada saksi JUHARDI Bin BASARUDIN.

- Bahwa terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA masuk kerumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dengan cara merusak kunci engsel yang terbuat dari kayu.;
- Bahwa 2 (dua) kaleng besar sarden merk Atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk Indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk Frais Well, 5 (lima) bungkus rokok merk Matra, 5 (lima) bungkus rokok merk Apache, 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro Mild merupakan barang-barang yang diambil oleh terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA dari rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan diserahkan kepada saksi JUHARDI Bin BASARUDIN sedangkan 1 pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna Coklat bertuliskan "Sharp River Exclusive" adalah sebagian barang-barang milik saksi Korban EMRON Bin BAHUNI yang telah diambil oleh terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA.;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA barang-barang tersebut diambil dari rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI, barang-barang seperti rokok, susu, sarden, dan senapan angin dia ambil dari warung sedangkan uang terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA ambil dari kamar milik saksi Korban EMRON Bin BAHUNI.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : A MEIGRUN BIN UMARHAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebu Tebu Kab. Lampung Barat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI yang beralamat di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa barang berharga milik korban yang sudah terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN ambil adalah rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 120 bungkus, senapan angin merk Sharp warna coklat, sarden kaleng, susu kaleng serta minyak goreng serta uang tunai Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dalam melakukan pencurian tersebut bersama rekan terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN yang bernama saksi SUWARNO Bin SUKRIA.;
- Bahwa terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN masuk kedalam rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI sedangkan saksi SUWARNO Bin SUKRIA yang berjaga diluar memperhatikan keadaan sekitar apabila ada orang yang lewat.;
- Bahwa terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN masuk kerumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI melalui pintu dapur dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu.;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 08.00 WIB menemui saksi JUHARDI Bin BASARUDIN di kebunnya bersama dengan saksi SUWARNO Bin SUKRIA untuk keperluan mengantar mesin pemotong rumput, kemudian disana setelah terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN menyerahkan mesin pemotong rumput tersebut lalu terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN bertanya kepada saksi JUHARDI Bin BASARUDIN "Mang ada lokak kerja ngak" dan dijawab "ngak ada klo sekarang, klo ngak ituna warung emron bongkar aja, warung emron ambil rokoknya nanti saya yang bayarin" dan selanjutnya terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN bersama dengan saksi SUWARNO Bin SUKRIA menuju ke rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan langsung mengambil barang-barang miliknya tersebut.;
- Bahwa setelah berhasil membongkar warung milik saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan mengambil barang-barang miliknya tersebut barang tersebut terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN masukkan kedalam karung dan selanjutnya terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA bawa barang tersebut ketempat saksi JUHARDI Bin BASARUDIN kemudian saksi JUHARDI Bin BASARUDIN memberi terdakwa A. MEIGRUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UMARHAN Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa saksi SUWARNO Bin SUKRIA tidak tahu terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN mengambil uang Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan uang Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN habiskan sendiri untuk membeli makanan dan keperluan sehari-hari.;
- Bahwa 2 (dua) kaleng besar sarden merk Atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk Indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk Frais Well, 5 (lima) bungkus rokok merk Matra, 5 (lima) bungkus rokok merk Apache, 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro Mild serta 1 pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna Coklat bertuliskan "Sharp River Exclusive" adalah sebagian barang-barang yang terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN ambil dari rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan kecuali senapan angin sudah terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN serahkan kepada saksi JUHARDI Bin BASARUDIN.;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) kaleng besar sarden merk ATLANTIC.
- 2 (dua) kaleng besar susu kental manis merk INDOMILK.
- 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk FRAIS WELL.
- 5 (lima) bungkus rokok merk MANTRA.
- 5 (lima) bungkus rokok merk APACHE.
- 3 (tiga) bungkus rokok merk PRO MILD.
- 1 (satu) buah senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat yang bertuliskan " sharp RIVER EXCLUSIVE".

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka dapat dipergunakan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, (**ADE-CHARGE**) .;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 09.00 Wib di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebu Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI yang beralamat di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa barang berharga milik korban yang sudah terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN ambil adalah rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 120 bungkus, senapan angin merk Sharp warna coklat, sarden kaleng, susu kaleng serta minyak goreng serta uang tunai Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dalam melakukan pencurian tersebut bersama rekan terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN yang bernama saksi SUWARNO Bin SUKRIA.;
- Bahwa terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN masuk kedalam rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI sedangkan saksi SUWARNO Bin SUKRIA yang berjaga diluar memperhatikan keadaan sekitar apabila ada orang yang lewat.;
- Bahwa terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN masuk kerumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI melalui pintu dapur dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu.;
- Bahwa setelah berhasil membongkar warung milik saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan mengambil barang-barang miliknya tersebut barang tersebut terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN masukkan kedalam karung dan selanjutnya terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA bawa barang tersebut ketempat saksi JUHARDI Bin BASARUDIN kemudian saksi JUHARDI Bin BASARUDIN memberi terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi SUWARNO Bin SUKRIA tidak tahu terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN mengambil uang Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan uang Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN habiskan sendiri untuk membeli makanan dan keperluan sehari-hari.;
- Bahwa 2 (dua) kaleng besar sarden merk Atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk Indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk Frais Well, 5 (lima) bungkus rokok merk Matra, 5 (lima) bungkus rokok merk Apache, 3 (tiga) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok Surya Pro Mild serta 1 pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna Coklat bertuliskan "Sharp River Exclusive" adalah sebagian barang-barang yang terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN ambil dari rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan kecuali senapan angin sudah terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN serahkan kepada saksi JUHARDI Bin BASARUDIN.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan **Dakwaan Subsidiaritas** yaitu : **Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP Subsidiar Pasal 362 KUHP** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar dan seterusnya dan apabila dakwaan yang dibuktikan terlebih dahulu tersebut telah terpenuhi maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.;

- 1 Barang siapa ;*
- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .;*
- 3 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;*
- 4 Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*
- 5 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak.;*



ad.1. Barang siapa :

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.;

Menimbang bahwa Maka dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum.;

ad.2. "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dan menjadikan dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah.;

Menimbang, bahwa pengertian "**barang atau benda**" harus ditafsirkan sebagai suatu benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maksud dengan Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain milik orang lain adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam lalu lintas perdagangan dan secara hukum diakui hak kepemilikan oleh seseorang baik seluruhnya atau sebagian.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, terdakwa menemui saksi Juherdi dikebunnya bersama dengan saksi Suwarno untuk mengantar mesin pemotong rumput, kemudian setelah menyerahkan mesin pemotong rumput tersebut terdakwa bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Juhardi “mang ada lokak kerja ga” dan dijawab “nggak ada klo sekarang, klo ga itu na warung Emron bongkar aja warung Emron ambil rokoknya nanti saya yang bayarin” selanjutnya terdakwa bersama saksi Suwarno menuju kerumah saksi korban Emron kemudian terdakwa masuk melalui pintu dapur dengan cara merusak engsel pintu dapur yang terbuat dari kayu selanjutnya terdakwa masuk sedangkan saksi Suwarno berjaga diluar setelah 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantik, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 Ml merk Freis well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk Apache, 3 (tiga) bungkus rokok Pro Mild, uang sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi Suwarno tidak tahu serta 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan Sharp River Eksklusif dimasukkan kedalam karung dan langsung terdakwa dan saksi Suwarno bawa kepada saksi Juhardi dan kemudian saksi Juhardi memberi terdakwa dan saksi Suwarno dengan uang masing-masing sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan senapan angin terdakwa bawa pulang kerumah beserta uang sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Emron Bin Bahuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur " **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi dalam perbuatan yang terdakwa lakukan.;

3. ad. Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian maksud dalam unsur ini mempunyai arti menurut Doktrin sengaja sebagai tujuan berarti dikehendaki perbuatan itu dan dimengerti pebuatannya itu bertentangan dengan hukum akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ untuk dimiliki secara melawan hukum ” adalah niat untuk memanfaatkan dan atau menikmati sesuatu barang yang bukan miliknya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya tanpa adanya ijin dari pemilik yang sah.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri 2 (dua) kaleng besar sarden merk Atlantic, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk Indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk Frais Well, 5 (lima) bungkus rokok merk Matra, 5 (lima) bungkus rokok merk Apache, 3 (tiga) bungkus rokok Surya Pro Mild merupakan barang-barang yang diambil oleh terdakwa A. MEIGRUN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMARHAN dan saksi SUWARNO Bin SUKRIA dari rumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI dan diserahkan kepada saksi JUHARDI Bin BASARUDIN sedangkan 1 pucuk senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna Coklat bertuliskan "Sharp River Exclusive" yang diambil oleh terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN. untuk dimiliki serta uang tunai yang berada dalam warung sebesar Rp 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi .;

ad.3. Unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Menimbang, bahwa unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih ". Supaya masuk disini maka perbuatan tersebut harus dilakukan dua orang secara kerja sama fisik maupun psychish (bersekutu). Dalam hal ini tidak harus di persyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, bahwa pada saat tindakan itu dilakukan adanya saling pengertian diantara mereka, walaupun pengertian itu tidak harus secara terperinci, cukup terjadi kerja sama dengan satu gerakan saja berupa isyarat tertentu maka kerja sama itu dapat dikatakan terwujud. Selanjutnya dalam setiap persekutuan (perserta) masing-masing harus bertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan. ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, terdakwa menemui saksi Juherdi dikebunnya bersama dengan saksi Suwarno untuk mengantar mesin pemotong rumput, kemudian setelah menyerahkan mesin pemotong rumput tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Juhardi "mang ada lokak kerja ga" dan dijawab "nggak ada klo sekarang, klo ga itu na warung Emron bongkar aja warung Emron ambil rokoknya nanti saya yang bayarin" selanjutnya terdakwa bersama saksi Suwarno menuju kerumah saksi korban Emron kemudian terdakwa masuk melalui pintu dapur dengan cara merusak engsel pintu dapur yang terbuat dari kayu selanjutnya terdakwa masuk sedangkan saksi Suwarno berjaga diluar setelah 2 (dua) kaleng besar sarden merk atlantik, 2 (dua) kaleng susu kental manis merk indomilk, 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 Ml merk Freis well, 5 (lima) bungkus rokok merk matra, 5 (lima) bungkus rokok merk Apache, 3 (tiga) bungkus rokok Pro Mild, uang sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi Suwarno tidak tahu serta 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bergagang kayu warna coklat bertuliskan Sharp River Eksklusif dimasukkan kedalam karung dan langsung terdakwa dan saksi Suwarno.;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad.4. Unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak*"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Pekon Tugu Mulya Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat terdakwa A. MEIGRUN Bin UMARHAN masuk kerumah saksi Korban EMRON Bin BAHUNI melalui pintu dapur dengan cara merusak engsel pintu yang terbuat dari kayu yang terdakwa lakukan untuk mengambil barang yang berada terdakwa dalam warung saksi EMRON BIN BAHUNI.;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur "*untuk masuk ke tempat kejatan dilakukan dengan merusak*" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarka **Pasal 197 (1) huruf f KUHP** sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.;

Hal-hal yang meringankan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa besikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHAP**, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP** perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 2 (dua) kaleng besar sarden merk ATLANTIC.
- 2 (dua) kaleng besar susu kental manis merk INDOMILK.
- 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk FRAIS WELL.
- 5 (lima) bungkus rokok merk MANTRA.
- 5 (lima) bungkus rokok merk APACHE.
- 3 (tiga) bungkus rokok merk PRO MILD.
- 1 (satu) buah senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat yang bertuliskan " sharp RIVER EXCLUSIVE".

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti tersebut diatas Majelis sependapat dengan permohonan penuntut umum dalam tuntutan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 ayat (1) KUHAP**, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan **Terdakwa A. MEIGRUN BIN UMARHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun.**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintakan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-
 - 2 (dua) kaleng besar sarden merk ATLANTIC.
 - 2 (dua) kaleng besar susu kental manis merk INDOMILK.
 - 3 (tiga) bungkus minyak goreng 500 ml merk FRAIS WELL.
 - 5 (lima) bungkus rokok merk MANTRA.
 - 5 (lima) bungkus rokok merk APACHE.
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk PRO MILD.
 - 1 (satu) buah senapan angin laras panjang warna hitam bergagang kayu warna coklat yang bertuliskan " sharp RIVER EXCLUSIVE".

Dikembalikan kepada Saksi korban EMRON BIN BAHUNI ;-

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin Tanggal 20 Juni 2016, oleh Kami: ABDUL KADIR S.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN AFFANDY,S.H., MH dan MAHARANI D. MANULLANG S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Rabu Tanggal 29 Juni 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh masing-masing hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **DESRIYANTO H.D.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ABDIANSYAH TOPANI, S.H., M.H** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat serta **TERDAKWA** ;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H.

ABDUL KADIR, S.H.

2. MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DERIYANTO, H.D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)